

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis akan memberikan kesimpulan tentang penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat di Pasar Tanah Abang. Dapat disimpulkan hasil penelitian dilihat dari indikator komunikasi yang terdiri dari 3 faktor penting menunjukkan bahwa pertama, faktor transmisi belum efektif karena sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas/Suku Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelola Pasar Tanah Abang tidak tersampaikan secara merata ke seluruh kelompok sasaran kebijakan.

Kedua, faktor kejelasan belum efektif karena masih banyaknya pedagang dan pengunjung Pasar Tanah Abang yang merasa sosialisasi tidak jelas dan juga masih ada yang tidak pernah mendapatkan atau melihat sosialisasi dari Dinas/Suku Dinas Lingkungan Hidup atau Pengelola Pasar Tanah Abang. Ketiga, faktor konsistensi sudah efektif karena tidak pernah adanya perubahan dari isi Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tersebut. Dengan melihat dari 3 faktor dalam indikator komunikasi maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 di Pasar Tanah Abang belum terlaksana dengan baik.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran yang disampaikan oleh penulis untuk dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi terkait Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat kedepannya. Saran yang disampaikan penulis terbagi menjadi dua yaitu saran teoritis dan saran praktis antara lain sebagai berikut.

1. Saran Teoritis yang dapat disampaikan oleh penulis adalah dikarenakan adanya keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini, untuk itu peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperbanyak informan penelitian untuk dilakukan wawancara secara mendalam sehingga mendapatkan lebih banyak pandangan dan informasi mengenai Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 secara lebih mendalam serta diharapkan agar lebih memperbanyak referensi dan wawasan sehingga dapat mengetahui bagaimana perkembangan dari implementasi peraturan tersebut.
2. Saran Praktis yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan dengan hasil penelitian adalah kepada para pelaksana peraturan yaitu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, seluruh Suku Dinas Lingkungan Hidup di wilayah DKI Jakarta, dan para pengelola pasar-pasar diharapkan agar dapat memaksimalkan serta meningkatkan sosialisasi yang dilakukan sehingga informasi mengenai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun

2019 dapat tersampaikan secara menyeluruh dan merata. Lalu diharapkan agar pelaksanaan pengawasan dapat ditingkatkan dan rutin untuk dilakukan sehingga Implementasi Peraturan Gubernur ini dapat berjalan baik sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

